


**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI MASA  
PANDEMI COVID-19 UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA TAHUN 2020**

*(Penelitian Deskriptif kualitatif di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano,  
Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*



Disusun Oleh :

**Imelda Hudriah Kasamu**

17520223

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Hudriah Kasamu

NIM : 17520223

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, Mei 2022



Yang menyatakan




Imelda Hudriah Kasamu

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Mei 2022  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
2. <u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. B Hari Saptaningtyas, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

## **MOTTO**

Tidak semua yang kita hadapi dapat diubah, tetapi tidak ada yang dapat diubah jika kita tidak menghadapinya.

**(Imelda Hudriah Kasamu)**

Jangan pernah tempatkan seluruh kebahagiaanmu di tangan orang lain, karena setelah mereka pergi begitu juga kebahagiaanmu. Jika kau tak ingin kecewa, jangan banyak berharap pada manusia, berharaplah hanya kepada Tuhan, pemilik dan penentu segala urusan.

**(Marni Ermawati)**

Jangan menunggu besok jika semua yang ingin kau harapkan tercapai sekarang juga, mulailah melangkah menuju masa depan yang kau cita-citakan hidup akan lebih memuaskan apabila kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang orang bilang itu mustahil untuk dikerjakan.

**(Adin Kasamu)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap nikmat, rahmat serta karunia-Nya selama ini dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan tuntas, semua ini berkat dukungan dari keluarga tercinta dan sahabat serta teman-teman yang selalu mensupport saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berharga dalam hidup saya :

1. Terimakasih Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Adin Kasamu dan Ibu Wa Ode Husila atas segala dukungan serta doa restu yang selalu menyertai setiap langkah saya dalam menyelesaikan skripsi.
2. Terimakasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. yang dengan setia mengingatkan serta membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi).
3. Kepada adikku tersayang dan tercinta Selmitha Indah Sari Kasamu dan Jumrah Nazira Kasamu yang telah menghibur dan menemani saya selama proses penyusunan skripsi.
4. Kepada Saudara sepupu perempuan saya Marni Ermawati yang sudah membantu saya dan selalu memotivasi setiap langkah saya untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Terimakasih kepada pemerintah Desa Langkumapo dalam hal ini Kepala Desa Langkumapo yaitu Bapak La Ode Kapo dan seluruh

stafnya yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian dengan tujuan untuk menyusun skripsi.

6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaikku yang selalu mendukung saya, menyemangati saya sampai hari ini yaitu Aynun Utami Kusmen, Crisna Welliam, Fikriyah Nur Islami Haq, La Irun, semoga kebaikan atas doa baik dari kalian kembali kepada kalian.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S-1) melalui penulisan skripsi, dengan judul *“Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020 di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara”*. Skripsi ini ditulis untuk kepentingan para mahasiswa dan akademisi yang memiliki perhatian dan cinta kepada desa terutama terkait Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020 (BLT-DD).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari pihak lain penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;

2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan banyak ide, gagasan dan motivasi;
3. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan selama penulis belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
5. Pemerintah Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis di Desa Langkumapo;
6. Kawan-kawan seperjuangan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, khususnya angkatan 2017 yang telah menjadi rekan yang baik selama belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>0</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Akademis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
F. Linterature Review.....	9
G. Kerangka Konseptual .....	13
1. Prespektif Governing.....	13
2. Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai .....	16
3. Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Warga Miskin.....	18

H. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Subyek Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	40
3. Teknik Pengumpulan Data .....	41
<b>BAB II DESKRIPSI KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Sejarah Desa Langkumapo.....	46
B. Visi dan Misi .....	46
C. Struktur Organisasi Desa.....	48
D. Geografis Desa Sumbermulyo .....	49
1. Batas Wilayah.....	49
2. Luas Wilayah.....	50
E. Demografi .....	51
1. Penduduk Berdasarkan Usia.....	51
2. Kartu Keluarga atau KK.....	52
3. Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	52
4. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	53
5. Penduduk Berdasarkan Agama .....	53
F. Sarana dan Prasarana.....	54
1. Pendidikan .....	55
2. Sarana Kesehatan .....	55
G. Kondisi Masyarakat Desa Langkumapo .....	56
1. Kondisi Sosial.....	56
2. Kondisi Ekonomi.....	57
3. Kondisi Budaya .....	58
4. Kondisi Kesehatan Masyarakat .....	58
H. Gambaran Umum Bantuan Langsung Tunai Desa.....	58

1. APBDesa Desa Langkumapo Tahun Anggaran 2020 .....	61
2. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Langkumapo .....	65
3. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahap 1, 2, dan 3 .....	65
4. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahap 4, 5, dan 6 .....	68
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA 2020 .....</b>	<b>70</b>
A. Protecting Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai .....	72
B. Distribusi Pemerintah Desa Langkumapo Dalam Mengelola Bantuan Langsung Tunai .....	77
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
BUKU.....	87
JURNAL.....	87
LAIN-LAIN.....	89
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan .....	41
Tabel 2. 1 Nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Langkumapo :.....	49
Tabel 2. 2 Penggunaan Tanah .....	50
Tabel 2. 3 Demografi Desa Langkumapo menurut Usia .....	51
Tabel 2. 4 Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 2. 5 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	53
Tabel 2. 6 Penduduk Berdasarkan Agama .....	53
Tabel 2. 7 Fasilitas Pendidikan .....	55
Tabel 2. 8 Fasilitas Kesehatan.....	55
Tabel 2. 9 Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Langkumapo Tahun .....	61

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Organisasi Desa Langkumapo.....	48
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 2 Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa .....	95
Lampiran 3 Dokumentasi Narasumber .....	106
Lampiran 4 Daftar Ceklis Observasi.....	113

## INTISARI

Desa Langkumapo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Permasalahan umum yang terjadi adalah terkait dengan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, dalam hal ini yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020 di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Warga Miskin Yang Terdampak Covid-19?

Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020 di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk subyek penelitiannya adalah Pemerintah Desa Langkumapo dan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang berjumlah sebanyak 6 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu pengambilan data dari informan, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data seperti; observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan Teknik pengumpulan data dengan cara; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan analisis data maka peneliti dapat mengambil tiga kesimpulan yaitu : Pertama, Governing yang menyangkut tentang Protecting dan Distribusi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langkumapo mengenai Governing dalam Pengelolaan BLT-DD. Kedua, Peran Pemerintah desa menjadi sebuah Fasilitator untuk desa dalam perencanaan dan pengelolaan sesuai dengan implementasi dan tahapan-tahapannya. Ketiga, Strategi Pemerintah Desa membuat beberapa regulasi dalam menghadapi pandemi yang berlangsung, diantaranya dengan menetapkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai salah satu cara untuk mengatasi dampak covid-19 bagi warga miskin dan tidak lupa pula protokol kesehatan yang diutamakan dalam penanganan covid-19.

**Kata Kunci:** *Governing*, Warga Miskin, Kesejahteraan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini tentang pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di masa pandemi covid-19. Penelitian ini berangkat dari adanya program pembagian dana Bantuan Langsung Tunai atau yang biasa di katakan dengan BLT dimana merupakan sebuah bantuan tunai bersyarat, untuk mengetahui yang menjadi kriteria penerima BLT-DD adalah orang miskin, orang yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan (DTKS), yang kehilangan mata pencaharian, non PKH, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam hal ini pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan oleh relawan covid-19 yang terdiri dari kepala desa dimana sebagai ketua, ketua BPD sebagai wakil ketua, kemudian yang anggota yang terdiri dari perangkat desa, sekretaris desa, ketua RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Pendataan yang dilakukan pada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya akan di filter atau di pastikan kembali melalui musyawarah desa. Dalam hal ini apapun yang dihasilkan dari musyawarah desa tersebut adalah keputusan yang sudah di tetapkan dari hasil musyawarah desa tersebut dimana dari musyawarah desa tersebut dilakukan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan.

Dimasa pandemic covid-19 dikeluarkan kebijakan pemerintah pusat yang dimana meminta daerah menjadi daerah yang siaga covid-19 serta mempersiapkan dana sosial untuk masyarakat namun terjadi



kesimpangansiuran dalam dana yang dikeluarkan untuk bantuan social yaitu surat edaran Menteri Desa nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19. Sedangkan Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan Bupati Kepada Kepala Desa Untuk menggeser Dana padat karya Desa untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah Sosial, karena Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 dari Menteri desa dan intruksi Menteri dalam negeri nomor 3 Tahun 2020 yang penjelasannya dari Menteri dalam negeri berbeda sedangkan selang beberapa waktu munculah Surat Edaran Desa Nomor 11 Tahun 2020 yang memperkuat surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Dana Desa yang bisa digunakan untuk Dana Bantuan Langsung Tunai (Mufidah : 2020).

Dengan demikian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan uang yang diberikan kepada keluarga miskin yang ada di desa yang dimana bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemic covid-19. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai dana desa senilai Rp. 600.000 yang diberikan setiap 3 bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dikatakan bebas dari pajak. Bilamana jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Bupati/Wali Kota usulan ini harus berdasarkan dan disertai alasan penambahan alokasi sesuai dengan keputusan musyawarah desa khusus.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Muna bekerjasama dengan Kecamatan Napabalano untuk mengetahui kelayakan penerima dana bantuan

langsung tunai yang di cairkan dari Kabupaten dan diturunkan ke Kecamatan dari Kecamatan kemudian dana tersebut diberikan kepada Pemerintah Desa untuk masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai yang sudah terdaftar secara sah oleh pemerintah pusat.

Penelitian ini berlokasi di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Tetapi yang menjadi problematika di Desa Langkumapo pada saat ini adalah terkait dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang seharusnya diberikan kepada keluarga miskin ataupun yang sudah memenuhi kriteria menerima BLT. Tetapi yang terjadi di Desa Langkumapo Pemerintah Desa selaku penyelenggara penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai tidak tepat pada sasaran dalam artian bahwa Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) yang saat ini masih menjadi sebuah persoalan di Desa Langkumapo dimana seharusnya yang menerima bantuan dana BLT-DD adalah masyarakat miskin, Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, Masyarakat yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS). Tetapi berbanding terbalik dengan kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut. Dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ialah orang yang rumahnya dapat dikatakan layak tinggal dan hidup berkecukupan dan mempunyai usaha kecil-kecilan, guru, staf desa, masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tetapi yang terjadi di Desa Langkumapo malah terbalik yang mana Bantuan Langsung Tunai ini seharusnya di berikan kepada nama-nama yang sudah terdaftar sebagai masyarakat atau keluarga miskin tetapi dari

pengelolaan BLT Dana Desa ini tidak terlaksanakan sebagaimana semestinya pemerintah desa sendiri dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat dan memperhatikan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pemerintah desa tidak memberikan Bantuan Langsung Tunai ini kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut sehingga banyak dari masyarakat mengeluhkan tentang bantuan langsung tunai ini tidak tepat sasaran.

Situasi demikian membuat Pemerintah Desa Langkumapo yang dimana apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan terdapat dua pendekatan utama yaitu *protecting* dan *distribusi*. *Protecting* artinya melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi. *Distribusi* dapat diartikan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Desa melakukan *protecting* terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukkan ekonomi akibat pandemi COVID-19 (Eko, 24 Oktober 2020). Sedangkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dibahas yaitu tentang Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19. *protecting* dapat dilakukan melalui ruling dalam bentuk sebuah peraturan yang ada di Desa Langkumapo Peraturan Desa Langkumapo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai (blt) dana desa akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Dimana menyangkut persalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langkumapo Tahun Anggaran 2020. dimana dana desa di

prioritaskan untuk penanggulangan bencana, darurat dan medesak desa salah satunya dengan adanya pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari dana desa. Kemudian pemerintah desa Langkumapo mengadakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini mengenai pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diadakan Di Balai Desa Langkumapo. selanjutnya, Peraturan desa Langkumapo pasal 2 menjelaskan tentang penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Pada pasal selanjutnya Peraturan Desa Langkumapo menjelaskan tentang penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Pasal 3 ayat dua yang menjelaskan Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Selanjutnya Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.

Dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Langkumapo tentunya dibuat dengan memperhatikan peraturan-peraturan lain di atasnya antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yaitu sebesar Rp 600.000,00 per bulan dalam tiga bulan. Yang kemudian menjadi payung hukum program kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yaitu sebesar Rp 600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000,00 untuk 3 bulan kedua. Yang kemudian menjadi payung hukum program kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / Huk / 2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;

Kajian tentang penelitian ini dilihat dengan prespektif 5G yang dimana dalam penelitian ini perspektif yang digunakan yaitu *Governing* yang berbicara tentang *Governing* merupakan proses ininteraksi antara berbagai aktor dalam Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi pertanyaan peneliti adalah Bagaimana Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Warga Miskin yang yang terdampak covid-19 ?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020 ini pada :

- a. Protecting dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.
- b. Distribusi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk Mendeskripsikan mengenai Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

Untuk Kesejahteraan Warga 2020 di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini antara Lain :

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020. Sehingga bisa menambah pengetahuan terhadap pembaca dan masyarakat, terlebih untuk Mahasiswa Studi Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah Desa Langkumapo**

Dari hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat dalam peningkatan pertanggungjawaban dan menjadi sebuah masukan serta pertimbangan untuk bahan evaluasi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Kesejahteraan Warga Miskin.

#### **b. Bagi Pembaca**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan sebagai masukan awal dalam mendeskripsikan secara detail tentang Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Kesejahteraan Warga Miskin di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

## **F. Linterature Review**

Berdasarkan hasil survey terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Binar Dwiyanto Pamungkas Dkk (18 Mei 2020) meneliti tentang Penggunaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa besaran dana untuk masyarakat dimasa pandemic covid-19, termaksud dana Bantuan langsung Tunai untuk masyarakat kurang mampu, karena selama masa pandemic covid-19 banyak masyarakat yang di PHK, maka sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan dana desa yang diambil 20-30% untuk diberikan kepada masyarakat miskin, non PKH. Maka dalam hal ini masalah yang terjadi adalah cita-cita yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritasi penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Sumbawa. Hal ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19, artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini. Bagaimana teknisnya, apakah dana yang dialokasikan hanya dialihkan untuk desa-desa yang terdampak Covid -19, atau menggunakan skema lain dalam pengalokasiannya. Dari uraian di atas peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan covid-19 di kabupaten Sumbawa yang



meliputi : (1). Penggunaan dana desa untuk pencegahan covid-19 di desa; (2). Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai desa; (3). Penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa. dari semua pembahasan diatas sipeneliti menfokuskan kepada penggunaan Dana desa dalam penangan covid yang terjadi di kabupaten sumbawa.

Kajian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arima Andhika Ayu Dkk (9 Oktober 2020) meneliti tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa dan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah desa untuk memprioritaskan penggunaan dalam meningkatkan pemberdayaan dan menangani bencana yang tak terduga, seperti saat ini di era pandemi covid19, sehingga dalam hal ini pemanfaatan dana desa dalam bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan penanganan covid-19 menjadikan lebih fokus dan terkelola dengan baik. Merujuk pada pengalokasian dan penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan belum terencana dengan baik dikarenakan minimnya pengetahuan pemerintah desa, sehingga bidang pemberdayaan hanya dilihat dalam partisipasi warganya yang ikut dalam musyawarah desa. Tujuan penelitian menfokuskan untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan tanggap darurat desa di era pandemi covid-19 tahun anggaran 2020.

Kajian berikutnya dilakukan oleh Ikhsan Dkk (1 September 2020) meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pencegahan Covid-19 di Desa Muda Setia, yang membahas tentang

pengelolaan keuangan Desa di masa pandemi, tetapi yang menjadi persoalan dari pembahasan jurnal ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa dan rendahnya kesadaran untuk turut serta dalam pencegahan covid-19. Selain itu juga masyarakat tidak berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa terlebih karya tunai desa dengan kata lain dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sementara itu dalam Permendes No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau pengelolaan dana desa di desa Muda Setia, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka tujuan dari dana desa dapat tercapai.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Carly Erfly dan Fernando Maun (Oktober 2020) meneliti tentang Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dari jurnal si peneliti ini berbicara tentang masalah anggaran dari pemerintah untuk masyarakat miskin Dana Desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan

dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu sipeneliti ini melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Disisi lain dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektifitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 peneliti melihat bantak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran sudah tahap ketiga dan sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima, data penerima yang tidak akurat.

Dari berbagai jurnal yang telah di riview diatas bahwa dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan dari jurnal tersebut ada sedikit kesamaan dengan masalah peneliti saat ini, terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimana setiap anggaran dana desa di masa pandemi covid-19 mendapatkan potongan dari Dana Desa untuk penanggulangan Bencana dan Mendesak. Dalam hal ini peneliti memfokuskan masalah yang

terjadi dilokasi terkait dengan Protecting Dan Distribusi Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimana pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak tepat sasaran dan dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Prespektif Governing**

Masyita (2019) dalam jurnal *VILLAGE GOVERNANCE: Village Democracy in the Frame of Self Governing Community and Local Self Government*. Undang-Undang No. 6/2014 (UU Desa) mengkonstruksi Desa sebagai komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan fungsi self-governing community. Berdasarkan konsep ini maka penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri dan demokratis oleh komunitas Desa. Konstruksi ini terlihat dari beberapa norma dalam UU Desa yang mengatur tentang: 1) pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa; 2) keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga keterwakilan masyarakat desa; 3) keberadaan musyawarah desa (Musdes) sebagai forum artikulasi warga desa dalam turut merumuskan kebijakan desa; 4) afirmasi terhadap warga desa untuk turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan 5) pengaturan tentang kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD dan masyarakat desa serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Merujuk pada proses pembahasan UU Desa, muncul juga wacana untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan Desa yang modern, yaitu profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggungjawab, meskipun di sisi lain tetap memelihara sistem nilai lokal. Pada studi sebelumnya telah ditemukan data bahwa pada umumnya Desa telah menjalankan prosedur demokrasi sebagaimana diatur dalam UU Desa terkait dengan fungsi selfgoverning community sebagaimana dimaksud di atas. Paparan lengkap tentang bagaimana seluruh prosedur demokrasi tersebut telah diuraikan secara detil pada bagian temuan hasil. Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana proses demokrasi desa tersebut juga melibatkan peran serta pemerintah kabupaten. Keterlibatan peran kabupaten ini sebagai konsekuensi dari konstruksi UU Desa yang selain mengatur desa untuk menjalankan fungsi self-governing community juga menempatkan desa dalam bingkai local self government. Merujuk pada konstruksi ini maka selain diselenggarakan sendiri oleh komunitas desa, demokrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus tetap dipandang sebagai bagian dari susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah.

Prespektif Governing adalah perbuatan dan aktivitas pemerintah dan memerintah. Arifin (2018) dalam jurnal thengkayang menjelaskan bahwa prinsip dasar konstruksi UU Desa adalah menggabungkan fungsi komunitas yang mengurus urusannya sendiri (Self-Governing Community) dan berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri (Local Self Government). Self-governing community Yaitu menjalankan kewenangan

pemerintahan desa berdasar pada hal asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sementara local self government yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan juga kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ada empat kewenangan utama yang dimiliki desa, Kewenangan ini harus dijalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Mengambil salah satu fungsi kunci pemerintahan yaitu Governing (G2). Governing merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya dimana pemerintah menjalankan aktivitas pemerintah dan memerintah. Pemerintah desa dalam hal ini melakukan kegiatan atau aktivitas pemerintah dengan menjalankan kewenangan desa yang dijalankan secara demokratis. Kewenangan yang dimiliki oleh desa yaitu mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari empat kewenangan ini merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa dalam governing.

## **2. Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai**

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah dimana pemerintah mempunyai peran untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program yaitu program Bantuan Langsung Tunai. Peran pemerintah sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya pendamping masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Sebagaimana Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di

dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah yang dimana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan Bantuan Langsung Tunai adalah Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan social memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar. Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu



sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa. Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen, Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta –Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen, Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa memang kemiskinan adalah persoalan yang sampai saat ini belum dapat ditanggulangi oleh sebab itu, pemerintah mengambil keputusan dengan menyalurkan salah satu bantuan salah satu contoh seperti Program Bantuan Langsung Tunai Desa ini dapat membantu perekonomian masyarakat desa dalam menanggulangi perekonomian masyarakat yang terpuruk dimasa pandemi covid-19.

### **3. Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-**

#### **19 Bagi Warga Miskin**

##### **1. Pelaksanaan Kewenangan Desa**

###### **a. Pemerintah**

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa atau yang disebut dengan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dukuh, kepala urusan umum dan yang lainnya bertugas membantu kepala desa menjalankan visi dan misi atau tujuannya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditinngkat elit politik. Penerapan UU No 32 Tahun 2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik dilevel desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya : 1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, 2) Semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam undang-undang yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif yang baru ini berperan sebagai pengayom adat istiadat, membuat Peraturan Desa bersama dengan

kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa; dan 3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (*top-down*), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat. (Solekhan, 2017: 16). Pemerintah diartikan dalam keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintah yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut pemerintahan dalam arti statis dan dapat dirikan dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan harus ada pemangku jabatan yakni pejabat. Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan maka itu disebut pemerintah. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :

- Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Maria, 2005: 23). Lebih lanjut menurut PP No 47 Tahun 2015 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan urusan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. (Pasal 1 ayat (2) PP No 47 Tahun 2015). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh pertauran perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain pemerintah desa, terdapat pula BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dimana dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD dijelaskan bahwa fungsinya adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dari ketiga tugas ini dapat disimpulkan bahwa BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pembangunan desa. Selain itu, BPD juga berhak

menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya musdes, salah satu contohnya adalah rencana pendirian BUMDes. Tanpa persetujuan BPD Bumdes tidak bisa didirikan ([www.berdesa.com](http://www.berdesa.com)).

Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang telah diberikan, yang menyangkut peran pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah di desa dan sebagai pendamping dalam sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

#### b. Pembangunan

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian

dan keadilan sosial. Pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah masyarakat desa yaitu pada bulan juni tahun anggaran berjalan perencanaan pembangunan desa di susun secara berjangka meliputi sebuah RPJM Desa dan RKP Desa di tetapkan dalam peraturan desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), yang diatur dalam peraturan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotongroyong masyarakat. Kegiatan pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa serta dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa, Pengawasan pembangunan desa yang dimana masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan sebagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa (Yustisia : 25). Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Ada beberapa alur pembangunan kawasan

perdesaan antarlain penetapan lokasi pembangunan, pengusulan program pembangunan, pembahasan program pembangunan, penetapan program pembangunan, sosialisasi program pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan (Yustisia : 26).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa serta dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa, pengawasan pembangunan desa yang dimana masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan sebagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

### c. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al.,1994) yang dikutip Edi Suharto (2005) dalam buku “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”. Sedangkan menurut Ahmad Suhaimi

(2016: 48) pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk mengubah atau melakukan pembaharuan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirin masyarakat.

Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Adapun pemberdayaan (masyarakat desa) dengan beberapa cara pandang antara lain: *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah *obyek* penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai *subyek* (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. *Kedua*, Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan (*needs*) masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat ditengah-tengah kelangkaan (*scarcity*) dan keterbatasan (*constrain*) sumber daya. *Ketiga*, Pemberdayaan terbentang dari *proses* sampai *visi ideal*. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi,



memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan *voice*, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. *Keempat*, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan *psikologis-personal* berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan *struktural-personal* berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan *psikologis-masyarakat* berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong-royong, *mutual trust*, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial, dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan *struktural-masyarakat* berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. *Kelima*, tipologi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan arena (pemerintahan dan pembangunan) serta aktor (negara dan masyarakat) yang diletakan dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi desa. Tipologi itu tertulis dalam kuadran I (pemerintahan dan negara) pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, demokratisasi desa, *good*

*governance* desa dan *capacity building* pemerintahan desa. Kuadran II (negara dan pembangunan) berbicara tentang peran negara dalam pembangunan dan pelayanan public. Fokusnya adalah perubahan haluan pembangunan yang *top down* menuju *bottom up*, membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Kuadran III (pemerintahan dan masyarakat desa) hendak mempromosikan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa, termasuk penguatan BPD sebagai aktor masyarakat politik di desa. BPD diharapkan menjadi *intermediary* antara masyarakat dengan pemerintah desa yang mampu bekerja secara legitimate, partisipatif, dan bertanggungjawab. Kuadran IV (Pembangunan dan masyarakat desa) terfokus pada civil society maupun pemberdayaan modal sosial dan institusi lokal, yang keduanya sebagai basis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan arena pemerintah dan pembangunan serta aktor negara dan masyarakat yang dimana diletakkan dalam konteks desentralisasi dan demokrasi desa. Yang dimana pemerintah dan negara pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, demokrasi desa, good governance desa, dan capacity building pemerintah desa. Setelah itu pemerintah dan masyarakat desa hendak mempromosikan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintah

desa, termaksud penguatan BPD sebagai aktor masyarakat politik di desa.

d. Kemasyarakatan

Tujuan dari adanya sebuah lembaga kemasyarakatan desa adalah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya serta gotongroyong masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, dalam kemasyarakatan adapula lembaga adat desa merupakan penyelenggaraan fungsi adat istiadat dan menjadi sebuah bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat sendiri mempunyai tugas yaitu membantu pemerintah desa serta sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa (Yustisia : 29).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya sebuah lembaga kemasyarakatan desa adalah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Selain itu lembaga kemasyarakatan juga berperan dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan desa secara partisipatif.

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBN provinsi dan APBN kabupaten/kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan di penuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi sebelum dana desa mencapai 10%, anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Dalam hal dana desa telah dipenuhi sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber Dana Desa diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh menteri akan ditempatkan sebagai belanja pusat

nonkementrian/lembaga sebagai cadangan dana desa. Cadangan dana Desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan dana desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai dana desa yang merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan dana desa tetap terlihat adanya pengalihan belanja pusat ke dana desa berupa dana transfer ke daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan desa. Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam dua tahap. Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, Bupati/walikota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota ke APB Desa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 desember. Pengelolaan Dana Desa terbagi dalam beberapa tahap yaitu penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

a. Penganggaran

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum Negara. Pagu anggaran cadangan Dana Desa diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapatkan persetujuan DPR merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

b. Pengalokasian

Pengalokasian Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran untuk desa, yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota. Yang dimana pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang masing-masing dihitung berdasarkan bobot tersendiri. Sementara itu, tingkat kesulitan geografis yang meliputi: (1) ketersediaan pelayanan dasar, (2) kondisi infrastruktur, (3) transportasi, (4) komunikasi desa ke kabupaten/kota,

digunakan sebagai factor pengali hasil perhitungan bobot jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah.

c. Penyaluran

Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: Tahap I, 40% pada bulan april, tahap II, 40% pada bulan agustus, dan tahap III, 20% pada bulan November.

d. Penggunaan

Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dengan prioritas membiayai pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan prioritas membiayai pemberdayaan masyarakat desa untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses atas sumber daya ekonomi melalui peningkatan kualitas proses perencanaan desa, dukungan atas kegiatan ekonomi, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, perorganisasian melalui



pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, dan yang terakhir peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

e. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan, yaitu semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran berikutnya, serta setiap akhir tahun anggaran.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dari konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada menteri dengan tembusan: (1) Menteri yang menangani desa, (2) Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait, dan (3) Gubernur, paling lambat akhir bulan maret tahun anggaran berikutnya setiap tahunnya.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal yang mengenai Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, dan Penyaluran Dana Desa. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi masing-masing dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :

Pemantauan : Penerbitan peraturan Bupati/Walikoata mengenai tata cara pembagian dan penepatan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa

dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Dana Desa.

Evaluasi : Perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota, penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota (Yustisia : 18).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Keuangan Desa (RKD) dan tercatat di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional turun dari 72 triliun menjadi 71,19 triliun atau turun

810 milyar. Penurunan Dana Desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari 662,806 jt menjadi 651,999 jt atau turun 10,807 jt per desa di alokasi dasar masing-masing desa, sehingga Pagu Dana Desa Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah semula Rp.8.200.608.600.000,- menjadi Rp.8.116.216.737.000,. Pemotongan dilakukan pada Penyaluran Dana Desa tahap III.

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu ; Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat . Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 (Dipermasdekkapil : 2017).

Dana Desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKDT. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKDT yang dikeluarkan Menteri Desa. Surat Edaran itu juga menjadi dasar perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain, menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD. Semua itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk PKTD, masyarakat harus menerapkan jarak aman satu pekerja dengan lainnya, minimal dua meter. Mereka yang batuk atau pilek wajib memakai masker. Untuk Desa Tanggap Covid-19, menurut SE, ketuanya adalah kepala desa dan wakilnya adalah ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk anggotanya meliputi perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, ketua RT, RW, pendamping lokal desa, pendamping program keluarga harapan (PKH), pendamping Desa Sehat, dan pendamping lain di desa. Anggota lain adalah bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, dan Kader Penggerak Masyarakat Desa. Selanjutnya, mitra terdiri dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Sementara itu, relawan desa lawan Covid-19 bertugas untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, hingga penanganan. Contoh upaya tersebut adalah melakukan sosialisasi tentang Covid-19,

baik gejala, cara penularan, hingga langkah pencegahan, melakukan penyemprotan disinfektan, hingga memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul (Kompas.com).

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mengatasi dampak ekonomi yaitu dengan melihat kebijakan dari peralihan anggaran desa menurut Permendes No 6 Tahun 2020 yang dimana dampak social dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang ada di desa. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan ekonomi secara mikro berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Dari adanya permasalahan tersebut pemerintah lalu merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan peningkatan covid-19 yaitu dengan mengadakan peralihan anggaran infrastruktur kepada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini mengarah pada penggunaan dana desa yang bertujuan sebagai suatu kebutuhan mendesak dalam penanggulangan covid-19 yang dimana dengan adanya covid-19 ini menyebabkan masyarakat desa menjadi semakin terpuruk dan sebagian masyarakat desa kehilangan pekerjaannya. Selain itu, dalam penggunaan dana desa dimasa pandemic

covid-19 mengutamakan apa yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Covid-19 di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa kepada penduduk miskin di Desa, yang kemudian disesuaikan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan demikian beberapa besaran dari dana desa mendapatkan potongan untuk mengurangi keterpurukan masyarakat desa dengan kata lain beberapa penggunaan dana desa masa pandemic covid-19 diprioritaskan untuk hal-hal yang mendesak yang kemudian dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terutama untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian

dalam bentuk studi kasus (Bungin, 2017: 68) pada ciri yang lain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian *eksplorasi* dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Dengan demikian format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah studi mendalam, seperti permasalahan tingka lakuh konsumen suatu produk ( Bungin, 2017: 69). Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti harus membangun hubungan dengan informan secara mendalam untuk mendapatkat informasi yang detail yaitu dengan mengamati tentang Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi covid-19 untuk Kesejahteraan Warga Miskin Tahun 2020.

## 2. Subyek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Subyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Narasumber dalam penelitian. Subyek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. yang dimana penelitian melakukan sebuah interaksi yang mendalam dengan subjek penelitian ini. Berikut ini merupakan daftar subjek penelitian atau informan yang memberikan informasi terkait penelitian ini:

**Tabel 1. 1 Data Informan**

No	Nama	Usia	Alamat	Jabatan
1	Drs. La Ode Kapo	54	Desa Langkumapo	Kepala Desa
2	La Ode Hafuli	33	Desa Langkumapo	Sekdes
3	Kalimin	39	Desa Langkumapo	Ketua BPD
4	Ramlan	40	Dusun I Desa Langkumapo	Tahap 1 Samapai 6
5	La Onda	58	Dusun I Desa Langkumapo	Tahap 1 sampai 6
6	Wa Osa	40	Dusun I Desa Langkumapo	Tahap 1 sampai 3
7	Nasrun	45	Dusun I Desa Langkumapo	Tahap 1 sampai 3
8	Wa Naria	65	Desa Langkumapo dusun II	Tahap 1 sampai 6
9.	Sumiati	26	Desa Langkumapo dusun II	Tahap 1 sampai 6

*Sumber* : diolah dari data primer Tahun 2021.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode deskriptif kualitatif menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### A. Observasi

observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, ciuman, mulut dan kulit. Dari observasi atau pemahaman yang di maksud metode observasi adalah penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2017: 118).



Berikut adalah hal yang di Observasi oleh peneliti yaitu mengenai criteria masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa di masa Pandemi Covid-19. berdasarkan hasil observasi peneliti masih ada beberapa penerima BLT Desa yang rumahnya masuk dalam criteria masyarakat Miskin yang wajib menerima BLT seperti rumahnya masih menggunakan dinding dari kayu, lantai masih kayu atau diplester, tidak ada fasilitas kamar mandi, dan bahan bakar masih menggunakan kayu dan minyak tanah.

## B. Wawancara

Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam ( *in-depth interview*) dan wawancara bertahap (*in-depth*). Wawancara yang peneliti gunakan adalah metode wawancara mendalam, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2017: 111).

Berikut adalah pihak yang diwawancarai yaitu :

- a. Kepala Desa Langkumapo (1 Orang)
- b. Sekretaris Desa Langkumapo (1 Orang)
- c. Ketua BPD Desa Langkumapo (1 Orang)
- d. Masyarakat Penerima BLT-DD (6 orang)

### C. Dokumentasi/documenter

Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang digunakan adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan, dan sebagainya (Bungin, 2017: 124-125).

Berikut adalah Dokumen yang dikumpulkan yaitu :

- a. Data Profil Desa Langkumapo
- b. Data APBDesa Langkumapo Tahun 2020
- c. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT desa Tahap 1-3
- d. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT desa Tahap 4-6

### D. Teknik Analisis Data

Proses pengumpulan Data Kualitatif yang umumnya menitik beratkan pada wawancara dan observasi partisipasi patoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.

#### 1. Mengorganisasikan data

Pada tahap awal peneliti mengorganisir data dalam file-file komputer, disamping mengorganisasikan file-file, peneliti mengonversi file-file mereka menjadi satuan-satuan teks yang sesuai (misalnya sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah cerita yang lengkap) untuk analisis baik dengan tangan maupun komputer (Creswell, 2015: 255).

## 2. Membaca dan membuat memo

Setelah peneliti mengorganisasikan data selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan memaknai *database* tersebut secara keseluruhan. Misalnya agar peneliti membaca transkrip-transkrip tersebut secara keseluruhan beberapa kali. Menenggelamkan diri dalam detailnya, mencoba memaknai wawancara tersebut sebagai sebuah kesatuan sebelum memecahkannya (Creswell, 2015: 256).

## 3. Mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema

Dalam tahap ini pembentukan kode atau kategori merupakan jantung dari analisis data kualitatif. Di sini peneliti membuat deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang mereka dan dari perspektif yang ada dalam literatur. Deskripsi secara detail berarti mendeskripsikan sesuatu yang mereka lihat (Creswell, 2015: 256-257).

## 4. Menafsirkan data

Penafsiran merupakan pemaknaan terhadap data menjadi makna yang lebih luas. Hal ini merupakan proses yang dimulai dengan proses penggabungan kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan disusul dengan pengorganisasian tema menjadi satuan

abstraksi yang lebih luas untuk memaknai data. Terdapat beberapa bentuk penafsiran yaitu penafsiran berdasarkan prasangka, pandangan dan intuisi (Creswell, 2015: 261).

#### 5. Menyajikan dan memvisualisasikan data

Peneliti menyajikan data yaitu mengemas apa yang ditentukan dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar. Contohnya untuk menciptakan gambaran visual dari informasi, seorang peneliti harus dapat menyajikan tabel perbandingan atau matriks (Creswell, 2015: 261).

## **BAB II**

### **DESKRIPSI KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Langkumapo**

Secara historis dahulu Desa Langkumapo berada di wilayah Desa Lambiku yang mana Desa Langkumapo merupakan RK III di Desa Lambiku yang dikenal dengan RK Berumembe yang dimekar menjadi satu desa yakni desa langkumapo yang terdiri dari 2 dusun. Pada tahun 1997 Desa Langkumapo dimekarkan kembali menjadi 2 desa yakni Desa Langkumapo yang dulunya menjadi dusun I dan desa Napalakura yang dulunya menjadi dusun II (dua). dan dari tahun 1997 Sampai sekarang desa Langkumapo dibagi menjadi dua Dusun yakni dusun I dan dusun II.

Menurut wawancara mendalam dengan Kepala Desa Langkumapo “Nama desa langkumapo diambil dari nama lokasi perkebunan masyarakat yang terletak disebuah pesisir pantai dimana masyarakatnya berjumlah sedikit jadi nama desa Langkumapo mengandung sebuah arti sebuah desa pesisir yang dihuni oleh penduduk yang jumlahnya sedikit”.

#### **B. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**


“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT BERIMAN SERTA MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA YANG TINGGI DAN BERMANFAAT”.

##### **2. Misi**

Dalam meraih Visi Desa dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik Internal maupun Eksternal, maka disusunlah MISI Desa Langkumapo Yaitu:

- a. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal ataupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.
- b. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insane intelektual, insaln inovatif dan insane enterperneur.
- c. Membangun dan mendorong usaha untuk mengembangkan sektor pertanian, pekebunan, peternakan, dan perikanan.
- d. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik tahap produksi maupun pengelolaan hasilnya.
- e. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik terhadap produksi maupun pengelolaan hasilnya.
- f. Menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan disegala bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadi berkelanjutan usah-usaha pembangunan dan pemanfaatanya.

### C. Struktur Organisasi Desa



*Sumber Data Monografi Desa Langkumapo Tahun 2019*

#### 2.1 Struktur Organisasi Desa Langkumapo

Dari gambar struktur organisasi Desa Langkumapo di atas menjelaskan bahwa Kepala desa membawahi Kepala Seksi (pemerintahan, kesejahteraan

dan pelayanan) dan Kepala Dukuh. Kemudian Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan (keuangan, tata usaha dan umum dan perencanaan).

Di bawah ini merupakan susunan nama-nama Pemerintah Desa di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna :

**Tabel 2. 1 Nama-Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Langkumapo :**

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa / Lurah Desa	Drs. La Ode Kapo
2.	Sekretaris	La Ode Halufin
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	La Ode Ramlan, ST
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Evi Sukarti S.Pd
5.	Kepala Seksi Pelayanan	Wa Ode Heli
6.	Kepala Seksi Keuangan	Samsul Gito S.Pd
7.	Kepala Urusan Umum dan TU	La Ode Jumaidin
8.	Kepala Urusan Perencanaan	La Ode Ghue

*Sumber : Data Monografi Desa Langkumapo tahun 2019*

#### **D. Geografis Desa Sumbermulyo**

##### **1. Batas Wilayah**

Desa Langkumapo di bentuk pada tahun 1997 yang dimana sebelumnya merupakan bagian wilayah kerja Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Kemudian Langkumapo dimekarkan kembali menjadi 2 yakni Desa langkumapo dan desa Napalakura.



## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Langkumapo yaitu 3.227 Ha. Yang terdiri dari :

**Tabel 2. 2 Penggunaan Tanah**

No.	Penggunaan tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman/Perumahan	246
2.	Perkebunan	1.845
3.	Pertanian	219
3.	Kuburan	5
4.	Hutan Bakau/ empang	400
5.	Hutan Jati	31
6	Perkantoran dan sekolah	6
<b>Total</b>		<b>2.752 Ha</b>

*Sumber data : Profil Desa Langkumapo Tahun 2019*

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa tanah yang banyak digunakan di Desa Langkumapo ialah sebagai perkebunan dengan luas 1.854 Ha selain itu juga digunakan sebagai hutan bakau/empang dengan luas 400 Ha dari luas tanah keseluruhan. Tanah perkebunan di Desa Langkumapo digunakan sebagai perkebunan jagung, singkong, Jambu mente yang hasilnya untuk kebutuhan hidup masyarakat dan sebagai tambahan pemasukan rumah tangga. Selain itu tanah yang banyak di gunakan adalah empang dengan luas 400 Ha yang diperuntukan untuk budidaya udang oleh masyarakat.

## E. Demografi

Demografi merupakan data mengenai jumlah penduduk, dalam penelitian ini terdapat beberapa data terkait demografi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan dan penduduk berdasarkan agama.

### 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

**Tabel 2. 3 Demografi Desa Langkumapo menurut Usia**

No.	Golongan Umur	Jumlah
1.	0-5 Tahun	45
2.	6-9 tahun	122
3.	10-16 tahun	234
4.	17-25 Tahun	245
5.	26-35 Tahun	190
6.	36-59 Tahun	316
7.	60 Tahun Ke atas	87
Total		1.239

*Sumber : Data Monografi Desa Langkumapo Tahun 2019*

Berdasarkan table di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Langkumapo mayoritas berada pada usia 36-59 tahun berjumlah 316 jiwa yang dimana mayoritas penduduknya sudah berkeluarga, pekerja dan bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian jumlah usia yang tergolong minoritas yaitu berada 0-5 tahun. Selain itu, informasi yang dapat diketahui dimana jumlah penduduk masyarakat di usia 60 tahun keatas dikatan sebagai usia rentan terhadap penyakit dan tidak terkecuali

rentan dapat terpapar oleh covid-19. Kaitanya dengan penelitian ini dapat pula terletak dalam calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak covid-19.

## 2. Jumlah Kartu Keluarga atau KK

Jumlah kartu keluarga atau KK pada tahun 2020 di Desa Langkumapo adalah 308 KK dengan kepadatan penduduk 1.239 jiwa. Dari beberapa jumlah KK ini kemudian mendapat BLT-Desa atau Bantuan Langsung Tunai Desa karena BLT-desa diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin bukan untuk perorangan. Selain itu, yang mendapatkkn BLT-Desa sendiri sebelumnya sudah di data oleh pemerintah melalui pertimbangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial.

## 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	243
2.	Tamat SD/Sederajat	458
3.	Tamat SLTP/Sederajat	378
4.	Tamat SLTA/sederajat	97
5.	Diploma	21
6.	S1	37
7.	S2	5
Total		1.239

*Sumber Data Monografi Desa Langkumapo Tahun 2019*

#### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	233	287	520
2.	Pelajar	147	230	377
2.	PNS	38	45	83
3.	Pedagang	9	23	32
	Nelayan	52	21	73
4.	TNI	2		2
5.	Polisi	2		4
6.	Bidan		5	5
7.	Perawat	7	19	26
8.	Kariawan/Honoror	21	17	37
9.	Wiraswasta	48	32	80

*sumber Data Monografi Desa Langkumapo Tahun 2019.*

Dari table di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Langkumapo mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 520 jiwa. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya ataupun luasnya lahan yang dimiliki oleh Desa Langkumapo.

#### 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

**Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Jenis Agama	Jumlah
-----	-------------	--------

1.	Islam	1.239
2.	Khatolik	-
3.	Kristen	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

*Sumber : Data Monografi Desa Langkumapo Tahun 2019.*

Dari table diatas menjelaskan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Desa Langkumapo mayoritas penduduknya beragama islam.

#### **F. Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dan mencapai maksud dan tujuan pendidikan yang memnfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkn perubahan fisik, baik dalam fisik maupun perubahan fisik mental secara emosional.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pendidikan yang memnfaatkan fisik untuk menghasilakan perubahan.

Jadi, Sarana dan Prasarana adalah semua yang menunjang segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Jika dilihat kondisi yang ada saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Desa Langkumapo secara keseluruhan cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari data yang di peroleh. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Langkumapo antara lain :

## 1. Pendidikan

**Tabel 2. 7 Fasilitas Pendidikan**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Gedung Paud	1
2.	Gedung SD	1
3.	Gedung SMP	1
Total		3

*Sumber : Data monografi Desa Langkumapo Tahun 2019*

Dari table di atas dapat di lihat bahwa di desa langkumapo mempunyai beberapa gedung yang dijadikan sebagai sarana pendidikan yang dimana ini dapat menunjang bagi anak-anak yang ingin menempuh pendidikan, akan tetapi di desa langkumapo anak-anak hanya dapat menunjang pendidikan sampai SMP dan jika ingin melanjutkan pendidikan di jenjang SMA maka harus keluar dari wilayah Desa Langkumapo atau harus ke desa tetangga. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana pendidikan yang dimiliki oleh Desa Langkumapo.

## 2. Sarana Kesehatan

**Tabel 2. 8 Fasilitas Kesehatan**

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Apotik	1
2.	Posyandu	1
3.	Puskesmas	1

*Sumber Data Monografi Desa Langkumapo Tahun 2019*

Berdasarkan data table di atas Desa Langkumapo memiliki 3 sarana Kesehatan yang dimana mulai dari adanya Apotik, Posyandu, dan Puskesmas. Dengan adanya ke tiga fasilitas kesehatan ini dapat mempermudah masyarakat Desa Langkumapo dalam berobat. Selain itu, dimasa Pandemi Covid-19 ini dengan adanya ketiga fasilitas ini sangat membantu masyarakat dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk berobat. Kemudian bagi masyarakat yang mempunyai penyakit kronis dapat lebih awal di rawat di Puskesmas sebelum di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raha yang dimana Kota Raha tersebut merupakan Kota dari Kabupaten Muna.

## **G. Kondisi Masyarakat Desa Langkumapo**

### **1. Kondisi Sosial**

Desa Langkumapo adalah desa yang terletak di pedesaan, yang terpelosok dari kecamatan Napabalano. Masyarakat desa langkumapo tergolong dalam masyarakat yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat desa. Rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat sangat kuat dimana jika ada masyarakat yang mengalami musibah masyarakat desa bergotong royong dalam membantu. Desa langkumapo juga sangat menjunjung tinggi jiwa kegotong royongan dalam melakukan aktivitas seperti berkebun, memanen udang, membuat rumah, serta memperbaiki jalanan rusak atau berlubang. Nilai-nilai kekeluarganya pun masih di junjung tinggi seperti jika ada masalah antar masyarakat maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan.

Di Masa Pandemi covid-19 berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat desa yang tidak menjalankan protokol kesehatan terutama

dalam 3 M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masyarakat yang berada di lingkungan seperti berbelanja dan berkebun tidak menggunakan masker ada yang menggunakan tetapi bisa dihitung dengan jari masyarakat desa seakan-akan mengabaikan covid-19. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti masyarakat menggunakan masker ketika berpergian saja seperti ke rumah sakit, kedukaan, kantor desa. Hal ini tidak hanya terjadi di masyarakat desa saja tetapi juga di lingkungan pemerintah desa. Walaupun demikian, banyak juga dari masyarakat desa yang terdapat menjalankan protocol kesehatan dalam mengurangi penyebaran covid-19.

## 2. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian di Desa Langkumapo pada umumnya berjalan dengan baik. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang keliling, petani, nelayan, pegawai honorer dan wiraswasata seperti tukang ojek. Banyak dari mereka yang terdampak dengan adanya covid-19 khususnya dari segi ekonomi ada yang mengalami kehilangan mata pencaharian dan berkurangnya bendapatan dan sebagainya.

Berdasarkan data penerima BLT-DD banyak masyarakat yang kehilangan pencaharian dan di pulangkan di kampung karena pandemic covid-19 ini. Sehingga pemerintah Desa Langkumapo melakukan pendataan BLT-Desa bagi masyarakat yang kurang mampu agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic covid-19 melalui sebuah kebijakan. Dimana kebijakan tersebut diwujudkan dalam peraturan desa Langkumapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid-19.



### 3. Kondisi Budaya

Desa Langkumapo merupakan desa yang memiliki budaya local yang dilestarikan sampai saat ini, beberapa budaya yang rutin dilakukan oleh masyarakat desa langkumapo yaitu Pingitan, bharasaji, dan kaago-ago, tola bala, dan moderu. Kelima budaya ini dilakukan setiap tahunnya namun selama masa pandemic covid-19 budaya ini sudah jarang tidak dilakukan lagi dimana dengan alasan untuk pencegahan penyebaran covid-19.

### 4. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Desa Langkumapo memiliki sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan masyarakat. Sehingga apabila ada masyarakat yang ingin memeriksa kesehatan lebih mudah untuk mengaksesnya. Akan tetapi ada 5 dari penerima Bantuan Langsung Tunai desa memiliki penyakit kronis sehingga mereka dicantumkan dalam salah satu kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

Dari hasil observasi peneliti kondisi kesehatan masyarakat di masa pandemic covid-19 cukup baik dapat dikatakan demikian karena masyarakat Desa Langkumapo tidak ada yang terpapar atau terkena covid-19. Meskipun demikian masyarakat Desa Langkumapo tetap melaksanakan protocol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

## **H. Gambaran Umum Bantuan Langsung Tunai Desa**

Dalam kerangka konseptual telah dijelaskan mengenai Dana Desa. Bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan tercatatkan di RKUD dan diprioritaskan

untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Oleh karena itu Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan asli desa yang bersumber dari pendapatan transfer.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan penyaluran anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud berupa penyesuaian pagu anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemi covid-19.

Penduduk miskin yang dimaksud harus kriteria penerima BLT-DD. Kriteria penerima BLT DD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, Pasal 32A Ayat (3) disebutkan bahwa calon keluarga penerima BLT DD paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan; tidak termasuk keluarga yang menerima

program bantuan keluarga harapan; tidak termasuk keluarga yang menerima bantuan sembako dan tidak termasuk keluarga yang menerima kartu pekerja. Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Kemudian dijelaskan kembali tentang syarat penerima BLT-DD pada Peraturan Desa, bahwa penerima BLT-DD adalah masyarakat desa setempat yang masuk dalam pendataan RT dan RW yang mempunyai anggota keluarga sakit menahun/kronis dan masyarakat yang belum memperoleh Bansos, baik yang bersumber dari PKH, kartu sembako, paket sembako atau kartu pra kerja, dan masyarakat belum terdata dikarenakan terjadi error data, baik NIK ataupun sistem pendataannya. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki hak menerima BLT-DD adalah bukan masyarakat setempat; memiliki gaji tetap sesuai UMK, masyarakat yang sudah menerima bantuan PKH atau BPNT atau sudah menerima kartu sembako atau paket sembako atau memiliki kartu pra kerja kemudian penerima bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang sejenis serta pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa.

BLT-DD yang diberikan yaitu Rp 600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. Kemudian jumlah tersebut dianggarkan dari minimal 35 persen dari Dana Desa atau lebih dari 35 persen dari Dana Desa dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota (Kementerian Keuangan RI, 2020: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Program BLT-DD sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat desa di tengah masa pandemi covid-19 dapat mendongkrak perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin di tengah pandemi covid-19. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini tidak diberikan secara acak-cuma tetapi mempunyai tujuan, sasaran, dan kriteria untuk penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar program ini dapat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. APBDesa Desa Langkumapo Tahun Anggaran 2020

Di bawah ini adalah table Laporan Rancana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Langkumapo Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 9**


**Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Langkumapo Tahun 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi(Rp)</b>	<b>Lebih/(Kurang) (Rp)</b>
A. Pendapatan			
<b>1. Pendapatan Transfer</b>	<b>1.454.750.000,00</b>	<b>1.399.562.000,00</b>	<b>55.188.000,00</b>
a. Dana Desa	896.302.000,00	885.495.000,00	10.807.000,00
b. Hasil Pajak Dan Retribusi	0,00	7.394.000,00	7.394.000,00
c. Alokasi Dana Desa	558.448.000,00	506.673.000,00	51.775.000,00
<b>2. Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>528.266,00</b>
a. Bunga Bank	1.000.000,00	1.528.000,00	528.266,00

<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.455.750.00,00</b>	<b>1.401.090.000,00</b>	<b>54.659.734,00</b>
<b>B. Belanja</b>			
<b>1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>454.275.534,00</b>	<b>435.516.943,00</b>	<b>18.758.600,00</b>
<b>2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>490.746.500,00</b>	<b>335.507.600,00</b>	<b>155.238.900,00</b>
<b>3. Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>306.455.500,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>225.855.500,00</b>
<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>
<b>5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>515.472.000,00</b>	<b>365.472.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.460.477.543,00</b>	<b>1.394.096,00</b>	<b>66.381.000,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.727.543,00)</b>	<b>(6.993.723,00)</b>	<b>(11.721.266,00)</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>			
1. Penerima Pembiayaan	4.727.534,00	0,00	4.727.534,00
<b>2. SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>4.727.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.534,00</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>4.727.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.534,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993.723,00</b>	<b>(6.993.723,00)</b>

Sumber : Lampiran keuangan Desa Langkumapo Tahun 2020

### Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Langkumapo Tahun 2020



- B. Belanja
- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Dari table dan diagram di atas APBDesa Langkumapo Tahun 2020 pendapatan terbanyak yaitu bersumber dari Dana Desa dengan kisaran **Rp. 896.302.000,00**. Yang kemudian beberapa keuangnya di pakai untuk bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang ada di desa yaitu dengan kisaran **Rp. 515.472.000,00**. Selanjutnya di Desa Langkumapo mengalami defisit kisaran **Rp. 6.993.723,00** pada penjelasan table selanjutnya pengeluaran terbanyak pula di tahun 2020 terjadi pada Bidang penyelenggaraan Pemerintah desa yaitu dengan nominal **Rp. 435.516.943,00**. Selain itu, pada APBDesa tahun 2020 ini Pemerintah Desa Langkumapo banyak menghilangkan program-program terutama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal ini

dapat dibuktikan dengan selisih antara Rencana Anggaran dan pada tahap realisasinya yang lumayan banyak pada kedua bidang tersebut. Di dalam APBDesa Langkumapo selain kedua bidang ini ada pula selisih anggaran dan realisasinya yang cukup besar yang dimana terjadi pada pada Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang dimana tertulis secara Rencana anggaran sebesar **Rp. 306.455.500,00** yang kemudian realisasinya berkurang menjadi **Rp. 225.855.500,00** yang selanjutnya realisasinya hanya sebesar **Rp. 80.600.000,00**. Kemudian pada Bidang pemberdayaan Masyarakat yang dimana Anggarannya Mencapai **Rp. 59.000.000,00** yang kemudian realisasinya berkurang menjadi **Rp. 32.000.000,00** selanjutnya yang terealisasi hanya sebesar **Rp. 27.000.000,00**. Dan yang terakhir yaitu pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang dimana memiliki selisih yang banyak antara rencana anggaran dan realisasinya tetapi berbeda dengan bidang-bidang lainnya. Pada tahun 2020 hanya pada Bidang Penganggulan Bencana, Darurat dan Mendesak saja yang mengalami penambahan anggaran yaitu sebesar **Rp. 365.472.000,00**.

Dari table dan diagram di atas dapat sudah terlihat jelas bahwasanya pemerintah Desa Langkumapo telah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa yang dimana pada awalnya akan digunakan dan diprioritaskan untuk bidang-bidang lainnya yang ada pada kewenangan desa, pada tahun 2020 ini penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dalam hal ini menyangkut pada pandemic Covid-19 yang berdampak pada masyarakat desa.

## 2. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Langkumapo

Dalam menangani pandemic Covid-19 dana desa kemudian di gunakan dalam kebutuhan mendesak seperti penyediaan penanganan pandemi covid-19 seperti rumah karantina, penyediaan tempat cuci tangan, rumah karantian, Padat karya tunai desa serta Bantuan Langsung Tunai Desa. Selanjutnya desa melakukan pendataan kepada calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin yaitu keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra kerja diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan atau mempunyai sakit menahun atau sakit kronis, balita dan lansia.

Bantuan Langsung Tunai ini disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT-DD secara bertahap yaitu tahap 1,2 dan 3 sebesar Rp 600.000,00 per bulan terhitung mulai bulan April 2020 serta tahap 4,5 dan 6 sebesar Rp 300.000,00 per bulan.

## 3. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahap 1, 2, dan 3

Di bawah ini merupakan data penerima Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam musyawarah khusus. Kemudian jumlah penerima BLT-Desa tahap 1, 2 dan 3 yang telah disepakati yaitu 113 penerima:



a.	Data Usulan Prelist Non DTKS	10 KK (Terlampir)
b.	Data DTKS Non-Program	47 KK (Terlampir)
c.	Exclusion Error Desa	56 KK (Terlampir)
	Jumlah	113 KK

Berikut ini penjelasan yang dimaksud dengan Data Prelist Non DTKS adalah data yang wajib diberikan bantuan tetapi tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data DTKS Non-Program adalah keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima Program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/program sembako, BPNT perluasan/program sembako perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra Kerja. Dan Exclusion Error Desa *Exclusion error* merupakan keluarga miskin di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Muna Nomor 141 Tahun 2020 Data penerima Bantuan Langsung Tunai Desa pada tahap 1, 2, dan 3 Adalah sebanyak 113 KK yang sudah terverifikasi langsung oleh kecamatan dan kabupaten. Dari banyaknya penerima BLT-Desa data yang terbanyak dalam data usulan prelis Non DTKS adalah sebanyak 10 KK yang dimana merupakan data by name terlampir, data usulan prelis Non DTKS yang dimaksud yaitu mengenai data yang wajib di berikan bantuan namun tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya data DTKS Non Program sebanyak 47 KK terlampir yang merupakan data by name, Data DTKS Non Program merupakan keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan

(DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako, BPNT perluasan atau program sembako perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra Kerja. Kemudian yang terakhir adalah data terbanyak dimiliki oleh exclusion error desa yaitu data yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin dengan jumlah 56 KK data by name terlampir, yang dimaksud dengan exclusion error adalah keluarga miskin yang berada diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tahap 1, 2, dan 3 yaitu sebesar Rp. 203.400.000,00. Yang dimana anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Bencana non-alam yang sedang terjadi saat ini yaitu Pandemi Covid-19 dimana menimbulkan berbagai dampak mulai dari dampak sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai BLT-DD atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Di masa pandemi covid-19 penggunaan Dana Desa kemudian dialihkan dalam hal-hal yang lebih urget atau mendesak saja demi membantu perekonomian masyarakat.

#### 4. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahap 4, 5, dan 6

Perkades Langkumapo Nomor 01 Tahun 2020 Sesuai surat keputusan yang dilekuarkan oleh Bupati Kabupaten Muna Nomor 141 Tahun 2020 data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam musyawarah khusus. Kemudian jumlah penerima BLT-Desa tahap 4, 5 dan 6 yang telah disepakati yaitu 125 penerima.

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti yaitu mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahap 4, 5 , dan 6 dengan besaran jumlah Rp. 300.000 per bulannya selama kurun waktu tiga bulan. Dengan adanya kenaikan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa ini tentunya sudah melalui verivikasi melalui musyawarah khusus desa dan kemudian memperoleh data by name sejumlah 125 KK penerima Bantuan Langung Tunai Desa pada tahap 4, 5, dan 6.

Berdasarkan lampiran dari Peraturan Pemerintah Desa Langkumapo Kabupaten Muna Tahun 2020 dan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2020 Tentang Daftar Nama-nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahap 4, 5, dan 6 Akibat Dampak Pandemi Covid-19. Dari 125 penerima BLT-DD ada yang memiliki pekerjaan sebagai petani, adapula masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penyakit sehingga tidak dapat bekerja. Dari 125 KK yang menerima BLT-DD semuanya merupakan data usulan yang belum terdata atau masuk dalam exclusion error. Selain itu, mereka belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Desa baik dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan berupa sembako, dan bukan penerima Kartu Pra kerja dan belum pernah mendapatkan

bantuan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat yang terdapat dalam data diatas mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga 2020 di Desa Langkumapo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Maka diperoleh kesimpulan mengenai Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020 . Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Warga Tahun 2020 di Desa Langkumapo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kedua, saran-saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Untuk *Governing Dalam pengelolaan BLT-DD* Bahwa *Governing Dalam pengelolaan BLT-DD* di Desa Langkumapo yaitu pemerintah desa sendiri sudah berupaya dengan maksimal dalam melakukan Kewenangannya dengan menjalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Yang menyangkut tentang protecting dan distribusi. *Protecting* artinya melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi.

*Distribusi* dapat diartikan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Protecting dan Distribusi merupakan sebuah perlindungan dengan Protecting yang dilakukan Pemerintah Desa Langkumapo yaitu pemerintah pusat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar hukum atas diubahnya Permendes Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kemudian pemerintah desa membuat PerKades Nomor 01 Tahun 2020 selanjutnya Bupati Muna mengeluarkan keputusan yang dilekuarkan oleh Bupati Kabupaten Muna Nomor 141 Tahun 2020 mengenai data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Distribusi menyangkut tentang beberapa Dana Desa yang dipotong sebanyak 35% untuk pemberian jaring pengaman berupa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Untuk *Peran Pemerintah* dalam protecting dan distribusi bahwa Peran Pemerintah Desa Langkumapo menjadi fasilitator dimana pemerintah mempunyai peran untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program yaitu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Peran pemerintah sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya pendamping masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Untuk *Strategi Pemerintah Desa* dalam Protecting dan Distribusi bahwa Strategi pemerintah Desa Langkumapo dengan adanya penyebaran bahwa dalam perencanaan dan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai di

Masa Pandemi covid-19 untuk Kesejahteraan Warga tahun 2020 di Desa Langkumapo. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa langkumapo ialah pemerintah desa sendiri memberikan perhatian kepada masyarakat desa agar dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melawan dan mencegah adanya covid-19 serta berusaha agar tidak ada masyarakat yang terkena covid-19. Selain itu pemerintah desa juga mengadakan Program BLT yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk kesejahteraan masyarakat desa dan selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya covid-19.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hasil analisis peneliti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya serta dengan menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti, ada beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Langkumapo memahami tentang peraturan desa dan tatacara pengelolaan dana desa serta bertanggung jawab dalam hal apapun yang telah dilakukan serta wajib pula untuk selalu memantau, menghimbau dan mengontrol setiap Program yang masuk ke Desa tanpa terkecuali termasuk Program Bantuan Langsung Tunai dan program-program bantuan lainnya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar adanya adanya kesinergian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa dan Masyarakat desa.
2. Selain itu, dihapkan pemerintah desa dalam melakukan konsolidasi dan verifikasi data BLT-DD, diharapkan tidak akan terjadi lagi nepotisme atau

penyimpangan. Kemudian Pemerintah Desa Langkumapo juga harus melakukan publikasi secara jelas dan mudah dipahami untuk segala sesuatu yang dihasilkan melalui musyawarah dan mufakat, kepada masyarakat desa agar seluruh masyarakat mengetahuinya, dan juga agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

### 3. Bagi Masyarakat Desa Langkumapo

Masyarakat Desa Langkumapo diharapkan harus lebih berani bersuara jika menemukan keganjalan dalam pengelolaan bantuan baik bantuan BLT maupun yang lainnya. Serta masyarakat harus selalu menjalankan tugasnya yakni sebagai fungsi pengawasan dan control terhadap kebijakan yang ada. Hal ini tentunya agar masyarakat mendapat perlakuan yang adil.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Asmanto Priadi, dkk. (2020). *Ringkasan kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa*. Jakarta : Unit Riset, TNP2K.
- Bungin, Burham. (2017). *Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi, S. (2015). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Maria, E. S. (2006). *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* . Jakarta: Erlangga.
- Prawiradinata, Rudy S. & Sanusi Anwar. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)* Jakarta: Kompas.
- Solekhan, M. (2017). *Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang: Setara Pers.
- Suhaimi, A. (2016). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta
- Yustisi, V.T. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta Selatan : Visimedia

### JURNAL :

- Ayu Andikha Arima, dkk. *Prioritas Penggunaan Dana Desajekawalkabupaten Sragendi Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Analisa Sosiologi Oktober , 2020. Vol. 9 No. 2 Hal: 551-566

- Arifin, M. Zainul. (2018). *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*. Jurnal Thengkyang. Vol 1, No. 1,
- Hartanti Melda Selvi, dkk. *Urgensi Peralihan Dana Desa Untuk Penanggulangan Bencana Covid-19*. Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Volume 1, Nomor 1 Hal : 42.
- Hariadja Roniuli Tioma & Budiman Tri Nanang. (2020). *Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa*. Jurnal Indonesian Journal Of Law And Islamic Law. Volume 2, Nomor 2 Juli-September 2020 Hal : 275-278.
- Ikhsan, dkk. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pencegahan Covid-19 Di Desa Muda Setia*. Journal Of Community Services Public Affairs (JCSPA). Volume 1, Nomor 1 September 2020 Hal 17-21.
- Mufida Anisa. (2020). *Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19*. Jurnal Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4, No. 1
- Maun F. E.Carly. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitadkecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Politico.
- Masyitah. (2019). *VILLAGE GOVERNANCE: Village Democracy in the Frame of Self Governing Community and Local Self Government*. Meraja Journal. Vol 2, No. 3, Hal 86-87.
- Pamungkas D. Binar, dkk. (2020). *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No. 2, Hal : 96-108, (Mei 2020).

Selviana, dkk. (2020). *Bantuan Langsung Tunai*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No. 2 November 2016.

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / Huk / 2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

#### **LAIN-LAIN :**

Berdesa. (2017, Oktober 11). *Apa Tugas Utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Ini Jawabannya*. Retrieved Oktober 20, 2020, from <http://www.berdesa.com>: <http://www.berdesa.com/apa-tugas-utama-bpd-ini-jawabannya/>.

Dispermadesdukcakil. Prov Jateng. (2020). *Dana Desa Dimasa Pandemi Covid-19*. <https://dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19>. 29 November 2020.

Kompas.com (2020). Ini Dua Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Virus Corona.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/17142461/ini-dua-prioritas-penggunaan-dana-desa-di-tengah-pandemi-virus-corona?page=all>. 29 November 2020.

Rohmah Nuzulur. (2020). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Babadan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. (<https://setkab.go.id/>).

#### **DOKUMEN LAIN-LAIN :**

Dokumen Rinci Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Langkumapo.

Dokumen Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahap 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Langkumapo.